

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Persaingan antar perusahaan semakin ketat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, para pengelola perusahaan sangat membutuhkan jasa akuntan, bukan hanya perusahaan saja yang membutuhkan jasa akuntan melainkan masyarakat juga membutuhkan jasa akuntan yaitu khususnya jasa akuntan publik. Akuntan dalam hal ini adalah auditor yang dimana suatu profesi ini menjalankan salah satu tugasnya yaitu melaksanakan audit terhadap laporan keuangan perusahaan yang akhirnya memberikan pernyataan atau pendapat tentang saldo akun dalam laporan keuangan tahunan apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan baik sengaja maupun tidak.

Setiap perusahaan pasti memiliki laporan keuangan agar perusahaan dapat terus bergerak lebih maju, karena laporan keuangan menunjukkan kemampuan kinerja suatu perusahaan. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan yaitu untuk menilai keteraturan suatu laporan keuangan. Sebuah perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan dengan kinerja yang baik, serta auditor dapat mengeluarkan opini yang positif. Laporan auditor ini akan dibutuhkan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam penilaian kinerja perusahaan.

*Auditing* adalah suatu pemikiran yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno Agoes 2017:4).

Auditor adalah salah satu profesi yang memberikan jasa audit kepada publik yang kualitas laporan keuangan dan pelaksanaannya selalu dapat ditingkatkan dengan sebuah informasi yang baik, serta memberikan kepercayaan kepada para pengelola perusahaan bahwa proses audit telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan kode etik, maka dari itu seorang auditor harus mempunyai sifat yang bertanggung jawab dan harus teliti dalam mengerjakan laporan keuangan. Auditor yang bekerja di perusahaan audit Kantor Akuntan Publik (KAP) berperan sangat penting dalam membuat laporan keuangan yang berguna bagi para pengambil keputusan. Auditor juga harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengaudit suatu laporan keuangan serta harus bisa bersikap profesional dalam artian dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas serta tepat waktu dan harus melakukan tugasnya dengan baik dan jujur. Jika seorang auditor tidak bersikap jujur maka laporan keuangan yang telah di audit akan merugikan para pemakai laporan keuangan tersebut.

Perilaku Disfungsional Auditor adalah perilaku yang membenarkan penyimpangan dalam penugasan audit yang mengakibatkan penurunan kualitas laporan audit baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Pratiwi, 2017) Perilaku menyimpang yang dimaksud antara lain: melakukan pengurangan jumlah

pekerjaan, tidak melakukan penelitian terhadap prinsip akuntansi yang digunakan oleh klien, tidak melakukan *review* dengan sungguh-sungguh terhadap dokumen-dokumen klien, menerima penjelasan klien yang lemah, serta *underreporting of time*. Sehingga pengguna melaporkan mengalami krisis kepercayaan hasil laporan audit yang dihasilkan oleh auditor (Muslim, 2014). Beberapa bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh auditor menurut Donnelly et. Al., (2003) antara lain memberikan laporan audit dengan waktu yang lebih pendek dari waktu yang sebenarnya (*Underreporting of time*), melakukan perubahan prosedur pada saat pelaksanaan audit (*premature sign off*), auditor menghentikan satu atau beberapa langkah audit tanpa menggantinya dengan langkah yang lain (*replacement of audit procedure*). Pelaksanaan audit yang baik mampu meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan terhadap laporan pengguna proses keuangan bahwa audit telah dilakukan dengan tepat, hati-hati dan sesuai dengan kode etik akuntan publik, namun pada kenyataannya semakin banyak perilaku disfungsional yang dilakukan auditor sehingga mengarah pada turunnya kualitas audit (Setyaningrum & Murtini, 2014). Perilaku Disfungsional Auditor masih menjadi permasalahan pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP), maka disfungsional audit masih menarik untuk dilakukan kajian maupun penelitian.

Kompleksitas Tugas Audit adalah lamanya proses penyelesaian audit yang dimana tingkat kerumitannya saat mengerjakan suatu tugas audit maka semakin tinggi pula tingkat kerumitan suatu tugas audit dan semakin lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas audit tersebut (Nirmalasari, 2018). Kompleksitas Tugas Audit bersifat penting karena pada saat melakukan tugas

cenderung menghadapi persoalan tugas yang kompleks, terdapat tiga alasan yang mendasar pada situasi audit sehingga perlu dilakukan. Pertama, kerumitan audit ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang auditor. Kedua, sarana dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas audit. Ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah audit dapat membantu tim manajemen perusahaan audit menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas audit (Jamilah, dkk., 2007:10). Kompleksitas Tugas Audit didasarkan pada kesulitan suatu tugas audit yang dimana penugasannya dapat mempengaruhi usaha auditor. Adapun penjelasan mengenai Kompleksitas Tugas Audit merupakan kerumitan suatu tugas terkait dengan kemampuan daya ingat dan kapasitas untuk menyelesaikan masalah. Bagi auditor yang mendapatkan tugas audit yang memiliki tingkat kerumitan tugas yang tinggi, maka hal ini dapat memberikan dampak negatif pada kinerjanya (Dewi & Suputra, 2019).

Setiap profesi auditor wajib memiliki sikap yang profesional dan komitmen yang tinggi terhadap kode etik akuntan. Kode etik akuntan wajib ditaati oleh setiap auditor, karena auditor memiliki tanggung jawab pada pemangku kepentingan. Adapun pengertian mengenai Etika Auditor adalah tingkah laku yang dimana membahas tentang nilai dan norma yang tidak menyimpang saat membuat atau menyelesaikan laporan keuangan.

Selanjutnya Skeptisisme Profesional Auditor merupakan sikap yang dimana wajib dimiliki oleh setiap auditor, sikap ini adalah sikap yang selalu menaksir kebenaran tentang suatu bukti audit. Skeptisisme Profesional Auditor adalah sikap

yang harus dimiliki auditor ketika mengevaluasi bukti audit secara kritis dengan selalu munculnya keraguan dan pikiran selalu bertanya agar keputusan audit yang dibuat bersifat akurat dan relevan. Terdapat lima indikator yang dapat mengukur skeptisisme profesional, yaitu (1) sikap tekun dan hati-hati, (2) tidak mudah percaya, (3) kesalahan pekerjaan (kritis, selalu bertanya, dan evaluasi terhadap pekerjaannya), (4) evaluasi pekerjaan, dan (5) detail pekerjaan (Amira dan Munari, 2022).

Fenomena pertama yang terjadi berkaitan dengan permasalahan perilaku disfungsional auditor adalah sebagai berikut: Perilaku disfungsional auditor masih menjadi permasalahan pada beberapa Kantor Akuntan Publik, maka perilaku disfungsional auditor masih menarik untuk dilakukan kajian maupun penelitian. Salah satu kasus yang berkaitan dengan perilaku disfungsional auditor adalah terungkapnya pada awal tahun 2020 yaitu terjadinya kasus yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. Asabri (Persero) dengan laporan keuangan yang diaudit oleh Price Waterhouse Coopers (PWC). Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2016 memperoleh opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan konsolidasi keuangan. Laba bersih yang tercatat sebesar Rp1,7 triliun. Namun melalui situs Jiwasraya, laba bersih yang dipublikasikan sebesar Rp2,1 triliun dan pada tahun 2017 laba bersih yang tercatat sebesar Rp. 328 miliar. Apabila memperhatikan peraturan OJK No.71/POJK.05/2016 tentang kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, tingkat solvabilitas minimal adalah 100 persen dengan target internal terendah sebesar 120% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). Apabila dikaitkan dengan pengungkapan Jiwasraya

terkait dengan kegagalan dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang menunjukkan rasio penolakan tingkat solvabilitas sebesar 200 persen di tahun 2016 dan 123 persen tahun 2017. Tingkat solvabilitas tersebut dinyatakan dalam SAK (*Audited*) pada 29 Juni 2018, namun pada Oktober 2019, Jiwasraya menyatakan tidak dapat memenuhi klaim polis JS Saving Plan yang telah jatuh tempo sebesar Rp802 miliar. Hal ini menunjukkan ketidakcocokan antara tingkat solvabilitas dengan kinerja sebenarnya dari Jiwasraya atau terjadinya penipuan atas pengelolaan investasi. Dalam hal ini audit dilakukan untuk mengoreksi laporan keuangan dengan tujuan untuk menilai kewajaran atau kelayakan suatu laporan audit. Pada kasus PT. Jiwasraya ini auditor menemukan beberapa kejanggalan yang memberikan opini tidak wajar pada laporan keuangan jiwasraya, namun auditor tidak memperbaiki laporan keuangannya dan membenarkan isi laporan keuangan tersebut. ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)).

Fenomena ini menunjukkan bahwa auditor melakukan perilaku disfungsional audit karena auditor tidak profesional dalam mengerjakan laporan keuangan sehingga auditor membenarkan laporan keuangan yang salah.

Fenomena kedua, berkaitan dengan kompleksitas tugas terjadi pada AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan Deloitte Indonesia yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) sehingga di jatuhi sanksi oleh OJK berupa pembatalan pendaftaran. Permasalahan yang terjadi dilatar belakang oleh PT. SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang telah di audit oleh AP & KAP mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang laporan keuangannya

tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Menurut pihak KAP mereka mengaudit sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh PT. SNP Finance, namun dokumen yang diberikan klien tidak sesuai dengan kenyataan, Hal ini menyebabkan kelalaian auditor dalam melaksanakan tugas yang membingungkan. ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Fenomena ketiga, yang berkaitan dengan permasalahan etika auditor berdasarkan yaitu pada kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah terdapat lima KAP yang izinnya dibekukan atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi berupa membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Adapun tindak kasus terkait dengan laporan keuangan yakni yang dimaksud adalah KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang merupakan anggota *Ernst dan young* (EY) terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan melanggar aturan kode etik akuntan publik, pada kasusnya mereka tidak teliti saat melakukan penyajian prosedur audit terkait dengan laporan keuangan tahunan PT. Hanson Internasional Tbk (MYRX) pada tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan oleh auditor mengenai etika audit yaitu profesionalisme dimana tidak memenuhi standar pekerjaan yang telah ditetapkan dan belum maksimal dalam melakukan audit serta melaksanakan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang dimaksud OJK adanya kesalahan dalam penyajian (*overstatement*) dengan nilai Rp. 613 miliar ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), 2019).

Fenomena terakhir, berkaitan dengan terjadinya krisis kepercayaan yang menimpa profesi auditor semakin terasa melemah karena beberapa kasus yang

terjadi pada tahun-tahun belakangan ini, yaitu pada kasus PT. Garuda Indonesia, yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan (kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek (BEI) terkait dengan kasus laporan keuangan tahunan 2018 yang dinilai melanggar ketentuan standar akuntansi yang ada. Kementerian Keuangan (kemenkeu) memberikan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) yang bernama Kasner Sirumapea dan pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang Dan Rekan (*Member of BDO International*), selaku auditor laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, adapun sanksi yang dijatuhkan oleh kemenkeu melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea. Sementara itu, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dikirimkan peringatan tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 13/POJK.03/2017. Sebelum dikenakan sanksi, dua komisaris PT. Garuda Indonesia yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan tahunan 2018 dikarenakan terjadinya kejanggalan dalam laporan keuangan sehingga tidak terdeteksi oleh auditor dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor tidak berkualitas. Pada Laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa PT. Garuda Indonesia berhasil mendapatkan laba bersih sebesar US\$ 809 ribu atau (senilai Rp. 11,33 miliar). Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2017, dimana PT. Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 216,5 juta. Mereka menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan tahun 2018 tidak sesuai dengan



Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sehingga mengalami dampak dari kasus tersebut dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintahan dan non pemerintah dikarenakan mendapatkan hasil laporan keuangan yang tidak wajar. ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), 2019). Fenomena ini membuktikan bahwa auditor melanggar kewajiban perilaku skeptisisme profesional auditor yang gagal dalam melakukan pengauditan sehingga dinilai tidak wajar serta harus bertanggung jawab atas opini yang diberikan pada laporan keuangan tersebut.

Telah banyak penelitian tentang perilaku disfungsional audit yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku disfungsional yaitu: Kompleksitas Tugas Audit, Etika Auditor, dan Skeptisisme Profesional Auditor. Faktor tersebut mungkin berkaitan dengan auditor sehingga menjadi penyebab terjadinya disfungsional audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Septiani dan Sukartha (2017) yang berjudul Pengaruh Kompleksitas Audit dan Skeptisisme Profesional Auditor Pada Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu penelitian tertarik untuk menguji kembali penelitian terdahulu yang membahas Perilaku Disfungsional Audit dengan menambahkan satu variabel lain yaitu Etika Auditor yang diduga mempengaruhi perilaku disfungsional audit.

Berdasarkan latar belakang yang dibuat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPLEKSITAS TUGAS AUDIT, ETIKA AUDITOR, DAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDITOR”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan isi laporan keuangan, sehingga auditor dinilai tidak profesional. Perilaku ini termasuk perilaku disfungsional auditor karena membenarkan yang salah.
2. Auditor melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga terjadi kesalahan dalam melakukan audit.
3. Masih terjadi pelanggaran kode etik yang disebabkan oleh ketidaktepatan dalam melakukan penyajian prosedur audit terkait dengan laporan keuangan sehingga kesalahan yang dilakukan oleh auditor yaitu profesionalisme dimana tidak memenuhi standar pekerjaan yang telah ditetapkan dan belum maksimal melaksanakan prosedur audit sehingga terjadinya disfungsional auditor.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kompleksitas Tugas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Wilayah Kota Bandung Tengah.
2. Bagaimana Etika Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Wilayah Kota Bandung Tengah.
3. Bagaimana Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Wilayah Kota Bandung Tengah.
4. Bagaimana Perilaku Disfungsional Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Wilayah Kota Bandung Tengah.
5. Seberapa besar pengaruh Kompleksitas Tugas Audit Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Wilayah Kota Bandung Tengah.
6. Seberapa besar pengaruh Etika Auditor Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Wilayah Kota Bandung Tengah.
7. Seberapa besar pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Wilayah Kota Bandung Tengah.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui Kompleksitas Tugas Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Wilayah Kota Bandung Tengah.
2. Untuk mengetahui Etika Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Wilayah Kota Bandung Tengah.
3. Untuk mengetahui Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Wilayah Kota Bandung Tengah.
4. Untuk mengetahui Perilaku Disfungsional Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Wilayah Kota Bandung Tengah.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompleksitas Tugas Audit Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Wilayah Kota Bandung Tengah.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Etika Auditor Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Wilayah Kota Bandung Tengah.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Wilayah Kota Bandung Tengah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini mampu membantu individu atau kelompok mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku disfungsional audit yang berkaitan dengan kompleksitas tugas audit, etika auditor, dan skeptisisme profesional auditor supaya dapat dijadikan referensi untuk para peneliti selanjutnya. Selain itu, diharapkan juga dapat menambah pengetahuan dalam proses belajar mengajar dalam bidang akuntansi dan audit.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulis berharap penelitian ini berguna bagi pihak-pihak mana saja serta memberikan gambaran yang dimana hasil penelitiannya dapat bermanfaat. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain:

#### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk penulis, serta memperoleh gambaran tentang masalah audit yang dimana khususnya pada Pengaruh Kompleksitas Tugas Audit, Etika Auditor, Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor.

## 2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan khususnya bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) khususnya auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompleksitas tugas audit, etika auditor, dan skeptisisme profesional auditor terhadap perilaku disfungsional auditor yang dapat dijadikan dasar pertimbangan perusahaan mengenai pelaksanaan operasional yang akan datang sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik.

### **1.5 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung dengan responden yang akan diteliti adalah auditor-auditor yang bekerja di 6 KAP yang terdaftar di OJK di Wilayah Kota Bandung Tengah.